

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

EVAN ADITYA RESPATI

02011381823295

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : EVAN ADITYA RESPATI
NIM : 02011381823295
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti S, S.H.,M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui:



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrlan, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Evan Aditya Respati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823295
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/19 April 2001
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Mei 2022



Evan Aditya Respati
NIM 02011381823295

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“BILA SEMUA DILAKUKAN KARENA ALLAH,
SULIT JADI MUDAH DAN SENANG WALAU LELAH”**

**“WHY DO WE FALL?
SO WE CAN LEARN TO PICK OURSELVES UP.” - RUN ON**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Papa dan Mama tercinta.**
- 2. Mbakku tersayang.**
- 3. Sahabatku.**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia serta perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perjanjian Jual Beli Akun Game Online”. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang Bagaimana mekanisme transaksi jual beli akun game online, Apakah sah perjanjian jual beli akun game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game online.

Akhir kata, semoga Allah SWT. memberikan perlindungan dan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, 25 Mei 2022



Evan Aditya Respati
NIM 02011381823295

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat atas rahmat dan karunia inilah penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, dan Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Usmawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing KKL yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan KKL sehingga bisa mengikuti skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan maupun bermanfaat yang telah diberikan.
9. Semua staf pegawai dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
10. Kepada orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, yaitu Papa (M. Antonie Yuheko) dan Mama (Evi Noviarni). Terima kasih atas segala dukungan baik secara kasih sayang dan pengorbanan papa dan mama telah berikan selama ini. Terima kasih atas doa-doa yang selalu diberikan tanpa henti yang terbaik untuk anak papa dan mama. Kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar tidak akan bisa Adit balas untuk selamanya, tapi insyaAllah Adit akan berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat papa dan mama bangga dan bahagia.
11. Kepada Mbakku (Mareta Putri Viani dan Resita Oktaviani) serta Bang Irvan yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa sampai saat ini.
12. Kepada Ibuk (Nyai Noncik) dan Eyang Putri yang sudah memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan.
13. Kepada Sahabat saya yaitu M. Firly PM, M. Farhan PM, Rafli Tuada Yudha, Miftahul Hadi, Ananda Alexander, Muhammad Raihan, dan M. Rezky Bagus Rekso yang selalu memberikan motivasi.

14. Kepada Teman Seperjuangan yaitu M. Hafizh Mudzakir, M. Ichsanul Kamil, Ahmad Zul Arsyi, Nugroho Joko Prakoso, M. Rivaldi Prakoso, M. Alhadi Jayasri Adinata, Adeyansah Chatami, Ahmad Aldri Mortara, M. Farhan Zahid, M. Dhafin dan Rio Pratama.
15. Kepada yang luar biasa hebatnya, Tim Penanggung Jawab Lokasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor MZY LAW FIRM ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT, bapak Muhammad Zulkifli Yassin yang telah memberikan tempat dan pengalaman serta ilmu yang begitu berharga, serta sahabat KKL saya (Adeyansah Chatami dan M. Ichsanul Kamil).
16. Teman-teman TIM 16 PLKH yang sudah berjuang dan saling support.
17. Kepada Asian Law Students Association (ALSA) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang menjadi keluarga dalam organisasi saya juga memberikan ilmu dan pengalaman tak terhingga. Sukses selalu untuk adik-adik penerus ALSA.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Kepastian Hukum.....	9
2. Teori Perjanjian.....	10
3. Teori Perlindungan Hukum	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI SECARA KONVENSIONAL.....	19
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	19
2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli.....	20

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Jual Beli	22
4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	23
B. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SECARA ONLINE ..	27
1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	27
2. Syarat Transaksi Elektronik	29
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	32
4. Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik	33
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Akun Game Online	36
1. Transaksi Jual Beli Akun Game Online	36
2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Akun Game Online	37
3. Mekanisme Transaksi Jual Beli Akun Game Online	39
B. Perjanjian Jual Beli Akun Game Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	48
1. Batasan Usia Kedewasaan menurut Beberapa Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia	48
2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Secara Online	52
3. Transaksi Pembelian Akun Game Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	55
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Di Bawah Umur Dalam Perjanjian Jual Beli Akun Game Online	58
1. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Akun Game Online	58
2. Upaya Hukum Apabila Terjadi Sengketa Antara Pembeli dan Penjual Akun Game Online.....	64
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Proses Jual Beli Akun Game Online.....	2
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Informasi Akun Game Online	41
Gambar 2. Negosiasi Harga Akun	41
Gambar 3. Pembayaran Akun Game Online	42
Gambar 4. Penyerahan Akun Game Online	42
Gambar 5. Kesepakatan Menggunakan Jasa Rekber	43
Gambar 6. Kesepakatan Mengenai Harga dan <i>Fee</i>	44
Gambar 7. Pengiriman Akun Game Online	45
Gambar 8. Konfirmasi Kepada Jasa Rekber	45
Gambar 9. Pencairan Dana.....	46

Nama Evan Aditya Respati

Nim 02011381823295

Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perjanjian
Jual Beli Akun Game Online

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak orang memanfaatkan penggunaan internet dalam melakukan jual beli secara online, salah satunya yaitu jual beli akun game online. Untuk memanfaatkan game online, seseorang perlu membeli akun game online tersebut. Pembeli biasanya melakukan pembayaran langsung kepada penjual tanpa perantara atau pihak ketiga. Hal tersebut menimbulkan celah bahwa anak di bawah umur dapat dirugikan. Adapun permasalahan yang dibahas adalah 1. Mekanisme transaksi jual beli akun game online, 2. Perjanjian jual beli akun game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan 3. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game online. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme transaksi jual beli akun game online, perjanjian jual beli akun game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme transaksi jual beli akun game online, perjanjian jual beli akun game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta perlindungan hukum terhadap pembeli di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game online yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Akun Game Online; Jual Beli; Online

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H.,M.H.
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhamad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang sangat pesat sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Salah satu bentuk implementasi dari penggunaan teknologi dengan dunia bisnis yaitu menggunakan *electronic commerce* atau biasa dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan proses jual beli secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media antara penjual dan konsumen dalam pertukaran barang maupun jasa.¹

E-commerce sering disebut juga dengan transaksi online atau transaksi elektronik. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Pada transaksi elektronik, selain melibatkan pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*), juga melibatkan pihak lain seperti perbankan dan kurir. Transaksi secara elektronik merupakan salah satu jenis transaksi yang dilakukan dengan media internet tanpa ada batasan waktu, yang hanya mengandalkan

¹ Nafa Amelsi Triantika, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi, 2020, Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2, No .2, hlm. 119–131.

kepercayaan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dan tidak mengharuskan kedua belah pihak untuk bertatap muka (*face-to face*).²

Sistem transaksi jual beli online sama halnya dengan transaksi konvensional dalam tahapannya yang biasanya disebut proses bisnis. Dalam proses bisnis pertama yang disebut pembagian informasi, prinsip penjual yaitu mencari dan melayani pembeli potensial sebanyak mungkin, sedangkan prinsip pembeli yaitu mencoba mencari produk atau jasa sebanyak mungkin dan mencoba memahami produk atau jasa tersebut melalui penilaian orang lain.³

Di era digital saat ini, banyak orang yang memanfaatkan penggunaan internet dalam melakukan jual beli secara online, salah satunya yaitu jual beli akun game online. Akun ialah objek jasa yang merupakan sebuah *id* atau *username* dan *password* yang digunakan oleh seseorang agar dapat bermain game online.⁴ Chandra Zebeh Aji dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Game online merupakan hiburan yang menyenangkan, kita bisa melakukan apa saja dalam game online. Game online sudah tidak lagi menjadi konsumsi anak kecil saja, anak muda bahkan orang dewasa pun banyak yang tertarik pada game online, bahkan game online sudah tidak terbatas pada gender laki-laki saja, kalangan perempuan banyak yang memiliki hobi bermain game online. Game online berkembang dengan sangat cepat dan tanpa batas, memasuki hampir ke semua golongan, miskin-menengah-kaya, semua bebas bermain game online”.⁵

² Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, 2017, Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 3, hlm. 33-51.

³ Sugeng Santoso, 2016, Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam, *AHKAM*, Vol. 4, No. 2, hlm. 217-246.

⁴ Ariskan Hadi, ‘Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu)’, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

⁵ Zebeh, Chandra, 2012, *Menjadi Milyader Lewat Dunia Game*, Bouna Books, Yogyakarta, hlm. 1.

Jual beli secara online dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak ada batasan usia bagi pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online. Anak di bawah umur dapat menjadi pelaku bisnis maupun konsumen dalam transaksi jual beli online.⁶ Menurut Soedjono Dirdjosisworo, “anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang kongkret bahwa ia telah dewasa”.⁷

Kegiatan transaksi jual beli online, karena tidak bertemu secara langsung, pihak penjual sulit untuk memastikan apakah pihak pembeli yang terlibat dalam jual beli online tersebut adalah pembeli yang sudah dewasa atau masih di bawah umur. Saat ini, Undang-Undang ITE belum mengatur batasan usia dalam melakukan transaksi jual beli secara online.

Sebagian besar hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa batasan usia kedewasaan adalah 18 tahun. Seperti ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan bahwa batasan usia kedewasaan adalah 18 tahun. Jadi, dapat dikatakan anak di bawah umur ialah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Bagaimana dengan usia anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli online, apakah dapat dikatakan sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta yang isinya menyebutkan bahwa:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁶ Sena Lingga Saputra, 2019, Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, hlm. 201.

⁷ Arifianto, Dedik, Dominikus Rato, and Edy Sriono, 2014, Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Apabila tidak terpenuhinya syarat pertama dan kedua atau unsur subjektif, maka perjanjian tersebut dapat diajukan pembatalan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat atau unsur objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, apa kriteria untuk menentukan boleh tidaknya anak di bawah umur melakukan jual beli secara online termasuk jual beli akun game online.

Pada perjanjian jual beli akun game online, belum tentu pihak pembeli sudah memenuhi unsur kecakapan. Hal inilah yang menjadi isu hukum dalam tulisan ini apabila pembeli akun sudah membayar tetapi akun tersebut tidak dikirimkan penjual atau ketika pembeli akun sudah membayar dan penjual sudah mengirimkan akun, apakah perjanjian tersebut dapat dikatakan sah.

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara telah disebutkan bahwa perjanjian harus didasarkan pada itikad baik. Itikad baik adalah sumber kepercayaan antara pihak pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kepercayaan membutuhkan pijakan yang lebih konkrit dari itikad baik. Tanpa adanya kepercayaan dan itikad baik, kedua belah pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian jual beli online.⁸

Terdapat pula kelemahan dalam transaksi jual beli online, khususnya dalam transaksi jual beli akun game online yaitu pihak penjual tidak beritikad


⁸ Aprinelita Aprinelita, 2019, Azas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), *Artikel*, Vol. 1, No. 1, hlm. 96-102.

baik, dimana penjual tidak mengirimkan akun yang sudah dibayar oleh pembeli. Dan kecurangan yang bisa saja terjadi yaitu penjual melakukan *hack back* terhadap akun yang sudah diserahkan kepada pembeli. Hal ini menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai salah satu ketentuan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada pembeli sebagai konsumen maupun penjual sebagai pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli online.⁹

Salah satu game online yang sedang trend sampai sekarang adalah game yang bergenre FPS (*first-person shooter*) yaitu permainan yang berpusat pada senjata dan pertarungan berbasis senjata lainnya yang ditampilkan dalam sudut pandang orang pertama. Game FPS ini meliputi Apex Legends, Call of Duty, Counter Strike, Left 4 Dead, Point Blank, Valorant.

Untuk memanfaatkan game online, seseorang perlu membeli akun game online tersebut. Salah satu akun game online yang diperjual-belikan ialah Point Blank. Penjualan Akun Point Blank sangat beragam mulai dari pangkat Major Rp 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sampai pangkat Bintang 5 yaitu pangkat Point Blank tertinggi Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Akun tersebut diperjual-belikan melalui website *itemku.com* maupun melalui media sosial seperti facebook dan instagram. Untuk pembayaran akun game online itu sendiri biasanya melalui Transfer Bank, DANA, GOPAY, OVO, maupun melalui Pulsa Elektronik.

⁹ Disa Nusia Nisrina, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015.



Bagan 1. Proses Jual Beli Akun Game Online

Berdasarkan Bagan 1, tahap pertama, penjual mempromosikan akun game online yang akan dijual. Tahap kedua, setelah ada pembeli yang berminat, maka pembeli melakukan negosiasi harga dengan penjual melalui media sosial. Tahap ketiga, setelah sepakat mengenai harga, lalu pembeli melakukan pembayaran akun game online sesuai harga yang disepakati. Tahap keempat, penjual menerima dana pembayaran akun game online dari pembeli. Tahap kelima, setelah menerima dana pembayaran, maka penjual mengirimkan akun game online kepada pembeli yang berupa *id* dan *password*. Tahap keenam, setelah menerima akun game online yang dikirimkan penjual, pembeli memeriksa dan mengamankan akun game online tersebut dengan mengganti *password*. Tahap ketujuh, setelah diperiksa dan diamankan, maka pembeli mengonfirmasi kepada penjual bahwa akun tersebut telah diterima dan diamankan dengan baik.

Proses jual beli akun game online tersebut dilakukan tanpa adanya perantara pihak ketiga. Hal tersebut dapat menimbulkan celah hukum bahwa anak di bawah umur dapat dirugikan, dimana pada saat pembeli telah melakukan pembayaran akun game online, akan tetapi pihak penjual tidak mengirimkan akun game online tersebut kepada pembeli.

Penelitian mengenai jual beli akun game online ini sangat menarik karena dengan ramainya peminat game online, maka munculah peluang untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan akun game online. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak penjual sering kali tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan jual beli akun game online sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna game online. Contoh kasus nyata dialami oleh Wahid Alhakim. Seperti pemula lainnya, keharusan untuk memulai permainan sejak awal membuatnya merasa cepat bosan. Kondisi ini menimbulkan keinginan untuk mendapatkan akun dengan level yang tinggi. Wahid mengalami penipuan dengan membeli akun CoC sebesar 1,8 juta rupiah dan 1 juta rupiah.¹⁰ Dengan demikian, perlunya dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi pembeli khususnya anak di bawah umur dalam jual beli akun game online.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum melindungi kepentingan anak di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game online sebagai dasar penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perjanjian Jual Beli Akun Game Online”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli akun game online?
2. Apakah sah perjanjian jual beli akun game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

¹⁰Yulistyo Pratomo, Waspada, penipuan bermodus jual akun CoC, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/waspada-penipuan-bermodus-jual-akun-coc.html>, pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 19:34.

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme transaksi jual beli akun game online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian jual beli akun game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai mekanisme transaksi jual beli akun game online, perjanjian jual beli akun game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game online.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pembeli atau Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum dalam jual beli akun game online serta memberikan kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli online.

b. Bagi Penjual atau Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam jual beli online.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak pemerintah untuk memperjelas ketentuan hukum mengenai batasan usia dalam jual beli secara online.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini terbatas pada masalah mekanisme transaksi jual beli akun game online, perjanjian jual beli akun game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game online.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian telah menjadi bagian dari hukum yang menjadi pilihan pertama bagi norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan hilang

identitas dan maknanya, karena tidak bisa lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian adalah suatu hal (keadaan) yang pasti, yang ditentukan atau yang ditetapkan. Hukum yang sesungguhnya harus pasti dan adil. Pasti sebagai pegangan dalam berperilaku dan adil sebagai pegangan berperilaku tersebut harus sesuai tatanan yang dianggap wajar. Hukum dapat dijalankan fungsinya jika ditegakkan secara adil dan pasti. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh norma, bukan sosiologi.¹¹

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem normatif. Norma berarti pernyataan atau “*Das Sollen*” yang menekankan apa yang seharusnya dengan mencantumkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma ialah penerapan dari perilaku manusia yang sadar. Hukum yang berisi peraturan umum digunakan sebagai pedoman perilaku individu, baik dalam hubungannya dengan individu lain maupun dengan masyarakat. Aturan menjadi batasan sosial pada individu untuk memaksakan atau mengambil tindakan. Melalui perumusan dan penegakan aturan tersebut, tercipta kepastian hukum.¹²

2. Teori Perjanjian

Perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian adalah hubungan yang

¹¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

mengikat kedua belah pihak, selain memperoleh hak dari perjanjian, orang yang terikat perjanjian juga menerima kewajiban karena hak yang diperolehnya.¹³ Menurut Prof Subekti yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dengan mana kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴ Sedangkan Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa “perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”.¹⁵

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat disini maksudnya para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara, “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, “tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

¹³ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁴ Subekti, 2011, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 1.

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, 2013, *Hukum Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 290.

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu disini maksudnya dalam membuat suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan / perikatannya harus jelas, setidaknya jenis barangnya itu harus ada.

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal disini berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang Undang-Undang / yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan / ketertiban umum.

Mengenai Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian. Jika syarat pertama dan kedua (unsur subjektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila pihak dirugikan mengajukan permohonan pembatalan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi, jika pihak tersebut tidak mengajukan permohonan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap jalan. Sedangkan, jika syarat ketiga dan keempat (unsur objektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Apabila unsur tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dari awal dianggap tidak pernah ada hak dan kewajiban.

Perjanjian jual beli dapat dikatakan sebagai perjanjian. Pada Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa “jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan”. Selain itu, dalam Pasal 1458 KUHPerdara juga disebutkan bahwa proses jual beli dianggap telah terjadi apabila para pihak sudah melakukan kesepakatan mengenai barang atau jasa tersebut serta harga yang sudah ditentukan, meskipun benda atau jasa tersebut belum diserahkan kepada pembeli dan pembeli belum melakukan pembayaran.¹⁶ Menurut Soeroso “jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang”.¹⁷

Kegiatan jual beli melalui internet atau *e-commerce* merupakan kegiatan yang dapat memudahkan dan menghemat waktu seseorang dalam melakukan transaksi jual beli online kapanpun dan dimanapun.¹⁸ Menurut Muhammad Alimin, jual beli online ialah sebagai seperangkat teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang terhubung satu sama lain. Perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan oleh perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik.¹⁹

¹⁶ M. K. Umardani, 2019, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an- Hadist) Secara Tidak Tunai, *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, Vol. 9, hlm. 16–35.

¹⁷ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252-253.

¹⁸ Ruli Firmansyah, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet, *Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Ed. 5, Vol. 2, hlm. 1.

¹⁹ Muhamad Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 76.

Transaksi elektronik telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Transaksi Elektronik merupakan suatu transaksi perdagangan dalam rangka penyediaan barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.²⁰

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam status negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara juga akan ada peraturan yang mengatur setiap warga negara.²¹ Perlindungan hukum adalah pengakuan harkat dan martabat warga negara sebagai manusia.²²

Sebuah negara pasti ada hubungan antara negara dan warganya. Hubungan ini menghasilkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara dan perlindungan hukum juga akan menjadi kewajiban negara. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya perlindungan hukum telah menjadi unsur dasar dalam negara hukum.

²⁰ Jessica Ch. Andes, 2018, Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Berdasarkan Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 2, hlm. 78–84.

²¹ Alfred Perlin Jaya Lomboe, ‘Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran Cod (Cash On Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Pt. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)’, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020.

²² Wahyu Simon Tampubolon, 2016, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 53-61.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak hukum warga negaranya.²³

Dalam memberikan perlindungan hukum diperlukan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Ada dua jenis sarana perlindungan hukum, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.²⁴

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa atau permasalahan. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi elektronik dan dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soetrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis tentang hubungan timbal balik antara fakta hukum sebagai *independent variable* dan fakta sosial sebagai *dependent*

²³ *Ibid*, hlm. 55.

²⁴ *Ibid*, hlm. 53.

²⁵ Roberto Ranto, 2019, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 2, No. 2, hlm. 145-164.

variable.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game online, kemudian membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁸ Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

²⁶ N. M. Aziz, 2012, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *RECHTSVINDING*, Vol. 3, No. April, hlm. 17–32.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

²⁸ *Ibid*, hlm. 93.

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer berupa aturan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.²⁹ Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, skripsi dan makalah yang berkaitan dengan topik permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan media massa.

²⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 142-148.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengelompokkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, membaca buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode preskriptif analisis, metode preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan persoalan sesuai dengan keadaan atau informasi yang sesuai fakta.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, metode induktif ialah suatu penalaran yang bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum/general.³¹

³⁰ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

³¹ Benyamin Molan, 2014, *Logika Ilmu dan Seni Berpikir Kritis*, PT. Indeks, Jakarta, Cet. 2, hlm. 114.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Benyamin Molan, 2014, *Logika Ilmu dan Seni Berpikir Kritis*, Cet. 2, Jakarta: PT. Indeks.
- Chandra Zebeh, 2012, *Menjadi Milyader Lewat Dunia Game*, Yogyakarta: Bouna Books.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhamad Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFPE.
- Neni Sri Imaniyati, 2013, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian & Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.
- Subekti, 2011, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Sukarmi, 2008, *Cyber Law, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra.

Suryati, 2017, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Suluh Media.

Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

JURNAL

Andes, Jesica Ch., 2018, Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Berdasarkan Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 2.

Aprinelita Aprinelita, 2019, Azas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), *Artikel*, Vol. 1, No. 1.

Arifianto, Dedik, Dominikus Rato, and Edy Sriono, 2014, Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.

Caesaryo, R. Robby Desya, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Atas Pembelian Barang Virtual Dalam Game Online Jenis *Freemium* Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 5.

Chandra, Adel, 2014, Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, *Jurnal Ilmu Komputer*, Vol. 10, No. 2.

Firmansyah, Ruli, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet, *Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Ed. 5, Vol.2.

Gupta, Indra Bayu Candra dan Heru Supriyono, 2019, Sistem Informasi Toko Akun Game Online Dengan Fitur Customer Relationship Management (CRM), *Jurnal INSYPRO (Information System and Processing)*, Vol. 4 No. 1.

Handariningtyas, Dhea, M. Fakhri, Dewi Septiana, 2018, Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 2.

Kamaruddin, Aulia Fajriani dan Istiqamah, 2020, Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2, No. 3.

- M. K. Umardani, 2019, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an- Hadist) Secara Tidak Tunai, *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, Vol. 9.
- Marnoto, Kurniawan Teguh, 2015, Pengembangan Game dengan Menggunakan Game Engine dan Game Maker, *Jurnal Sistem Komputer*, Vol. 5, No. 1.
- N. M. Aziz, 2012, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *RECHTSVINDING*, Vol. 3, No. April.
- Pradana, Mahir, 2015, Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Neo-bis*, Vol. 9, No. 2.
- Priyono, Ery Agus, 2019, Berlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce, *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, Vol. 4, No. 1.
- Ranto, Roberto, 2019, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 2, No. 2.
- Santoso, Sugeng, 2016, Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam, *AHKAM*, Vol. 4, No. 2.
- Saputra, Sena Lingga, 2019, Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan, M. Nur Rasyid, 2017, Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 3.
- Suadi, I Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhyia, 2021, Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2.
- Syafriana, Rizka, 2016, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2.
- Tampubolon, Wahyu Simon, 2016, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, No. 1.
- Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi, 2020, Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2, No. 2.

Wulandari, Yudha Sri, 2018, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.

SKRIPSI

Alfred Perlin Jaya Lomboe, 'Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran Cod (Cash On Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Pt. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)', *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020.

Ariskan Hadi, 'Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu)', *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

Disa Nusia Nisrina, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015.

WEBSITE

Diakses dari <https://itemku.com/pusat-bantuan/tanya-jawab/artikel/bagaimana-cara-berbelanja-di-itemku/217234738>, pada tanggal 27 Maret 2022, pukul 15:39.

Yulistyo Pratomo, Waspada, penipuan bermodus jual akun CoC, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/waspada-penipuan-bermodus-jual-akun-coc.html>, pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 19:34.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)